



P U T U S A N
NOMOR : 103/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 telepon/Fex (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email (info@pttun-Surabaya.go.id atau pttun.Surabaya@gmail.com), dalam perkara antara: :-----

1. BUPATI BOJONEGORO,

berkedudukan di Jalan Raden Mas
Tumapel Nomor : 01 Bojonegoro,
yang dalam perkara ini memberi
kuasa kepada :-----

1. Nama	: MOCH. CHOSIM, S.H., MM;----
Jabatan	: Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;----- Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ;----- FAISOL AHMADI, S.H. ;-----
Alamat	: Ka. Subbag. bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten E
Nama	:-----

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY



2.	Jabatan : Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; ----- CIPTO KUNCORO, S.H., M.H ; Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; ----- Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; ----- Alamat : AMIN ASROFIN, S.H ; ----- Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda Nama : Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; -----
3.	Jabatan : Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; ----- MUSLIM WAHYUDI, S.H ; ----- Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; ----- Alamat : Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; ----- Nama : -----
4.	Jabatan : ----- Alamat : ----- Nama : -----
5.	Jabatan : -----



Alamat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

188/1290/412.11/2014 tanggal 23 Oktober 2014,

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT I / PEMBANDING** -----

2. KEPALA DESA KARANGDINOYO.

berkedudukan di Jalan RA. Kartini

Nomor : 405 KarangdinoYO,

Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten

Bojonegoro, yang dalam perkara ini

memberi kuasa

kepada :-----

1. Nama	: MOCH. CHOSIM, S.H., MM;-----
Jabatan	: Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undanga
	Daerah Kabupaten Bojonegoro ; -----
	Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ;-----
	FAISOL AHMADI, S.H. ; -----
Alamat	: Ka. Subbag. bantuan Hukum pada Bagian Hukum da
	Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten E
2. Nama	: -----
Jabatan	: Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; -----
	CIPTO KUNCORO, S.H., M.H ; --
	Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda
	Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; -----



	Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; -----
3.	Alamat : AMIN ASROFIN, S.H ; ----- Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda Nama : Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; ----- Jabatan : Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; ----- MUSLIM WAHYUDI, S.H ; ----- Staf pada Bagian Hukum dan Peraturan Perunda Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; ----- Alamat : Jln. P. Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; -----
4.	Nama : Jabatan : Alamat :
5.	Nama : Jabatan : Alamat :



--	--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
141/624/412.51.13.2017/2014 tanggal 20 Oktober
2014, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT II / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

SARDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa,
Alamat Desa Karangdonoyo RT 11 / RW 03,



Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, yang
dalam perkara ini memberi kuasa kepada :-----

ACHEMAT YUNUS, S.H. dan SUSILO, S.H., M.H.,

keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat pada kantor Advokat / Pengacara

'ACHEMAT YUNUS, S.H." and Partner beralamat di

Jalan RA. Kartini XIV – C Nomor : 41 Kelurahan

Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober

2014, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 103/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Juni
2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 14 Januari 2015;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 103/Pen/2015/PTTUN.SBY
tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan
Pembacaan Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan
duduk sengketa yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Januari 2015
Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, yang dimohonkan banding dengan
amar sebagai berikut : -----

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2014
Nomor: 141/2564/205.412/2014 tentang Pencabutan Keputusan
Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo yang



diterbitkan Tergugat I dan menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinojo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Agustus 2014 Nomor: 141/09/KEP/412.51.13.2017/2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDINOJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 148/03/KEP/35.22.120.017/2014 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN DESA KARANGDINOJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO yang diterbitkan Tergugat II; -----

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2014 Nomor: 141/2564/205.412/2014 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Karangdinojo Kecamatan Sumberrejo yang diterbitkan Tergugat I;-----

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinojo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 Agustus 2014 Nomor: 141/09/KEP/412.51.13.2017/2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGDINOJO KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 148/03/KEP/35.22.120.017/2014 TENTANG PENGANGKATAN KEPALA

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



URUSAN PEMBANGUNAN DESA KARANGDINOYO
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO yang
diterbitkan Tergugat II;-----

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng
untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.
191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 14 Januari 2015 yang dihadiri oleh Kuasa
Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, pada tanggal 26 Januari 2015
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Januari 2015,
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding
tanggal 26 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II / Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, pada tanggal 26 Januari 2015
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 26 Januari 2015,



dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari Tergugat I / Pembanding dan Tergugat II / Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2015 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Pebruari 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 14 Januari 2015; dan mengadili sendiri :

Mengadili Sendiri : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima ;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



2. Menyatakan sah : Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal
11 Agustus 2014 Nomor : 141/2564/205.412/2014 tentang
Pencabutan Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo
Kecamatan Sumberrejo yang diterbitkan oleh Tergugat I dan
Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor : 148/03/
Kep/35.22.120.017/2014 tentang Pengangkatan Kepara
Urusan Pembanguna Desa Karangdinoyo Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang diterbitkan Tergugat
II ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan
Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17
Maret 2015 dan diberitahukan kepada Tergugat I / Pembanding dan
Tergugat II / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Kontra Memori Banding tanggal 19 Maret 2015 dan memohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar
memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----



⇒ Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon
Banding/Para Tergugat tersebut ;

⇒ **Menguatkan** Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : **153/G/2014/PTUN.Sby**
tanggal : 14 Januari 2015 yang di mohonkan
Banding Para peming/ Para
Tergugat;-----

⇒ Menghukum Peming I/Tergugat I dan
Peming II/Tergugat II secara tanggung renteng
untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan
untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat
Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 153/
G/2014/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 2 Maret 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, yang dimohon banding,
diucapkan pada tanggal 14 Januari 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 14 Januari
2015 Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II sama-
sama mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan
banding yang diajukan Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II /
Pembanding II pada tanggal 26 Januari 2015 terhadap putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/G/2014/
PTUN.SBY tanggal 14 Januari 2015, maka pengajuan banding tersebut
diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal
123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari
Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II dapat
diterima;-----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam
pertimbangan hukumnya menyatakan tindakan dari Tergugat I /
Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II menerbitkan objek sengketa
berupa: -----



1. Surat Keputusan Bupati Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 141/2564/205.412/2014 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo; -----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Tanggal 19 Agustus 2014 Nomor 141/09/KEP/412.51.13.2017/2014 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro Nomor 148/03/Kep/35.22.120.017/2014 tentang Pengangkatan **Kepala Urusan Pembangunan** Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; -----

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama, majelis peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat Sumberrejo mempunyai kewenangan untuk melaksanakan monitoring pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pengisian perangkat desa, dan jika menemukan adanya indikasi pelaksanaan pengisian perangkat desa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



undangan, Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat pelaksanaan pengisian perangkat desa dan melaporkan kepada Bupati Bojonegoro; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari kewenangan tersebut diatas sebelum pengisian perangkat Desa, Desa Karangdinoyo, Camat Kecamatan Sumberejo telah menyurati Kepala Desa Karangdinoyo tanggal 24 Maret 2014 Nomor 141/527/412.51.13/2014, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- a. Agar pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Lainnya ditangguhkan terlebih dahulu dan dapat dimulai kembali pada bulan Oktober 2014; -
- b. Bagi jabatan Perangkat Desa Lainnya yang lowong agar Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Harian (PLH) untuk melaksanakan tugas-tugas Perangkat Desa Lainnya yang lowong; -----
- c. Bagi Desa yang telah membentuk Kepanitiaan dalam Pengisian Perangkat Desa Lainnya agar ditangguhkan pelaksanaannya dan dimulai kembali pada bulan Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa Surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 dibuat mendasari kepada surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Maret 2014, Nomor 141/1139/205.412/2014 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten Bojonegoro, perihal Penangguhan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya Tahun 2014, antara lain dalam surat tersebut menyebutkan (angka 2): *Bagi Desa yang telah membentuk kepanitiaan*



dalam Pengisian Perangkat Desa Lainnya agar ditangguhkan pelaksanaannya dan dimulai kembali pada bulan Oktober 2014; -----

Menimbang, bahwa atas surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 Kepala Desa Karangdinoyo pada tanggal 10 Maret 2014 Nomor 148/73/35.72.120.017/2014 menyurati Camat dan Bupati Bojonegoro yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa Karangdinoyo tetap melaksanakan tahapan pelaksanaan pengisian lowongan perangkat desa lain; -----

Menimbang, bahwa kemudian atas surat Kepala Desa Karangdinoyo tanggal 10 Maret 2014 diatas Camat Sumberrejo menyurati kembali Kepala Desa Karangdinoyo pada tanggal 12 Maret 2014 Nomor 141/454/412.51.13/2014 dan pada tanggal 24 Maret 2014 Nomor 141/453/412.51.13/2014 yang pada pokoknya menyatakan agar menangguhkan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa Lainnya Tahun 2014 di Kecamatan Sumberrejo dan memerintahkan kepada Kepala Desa Talun, Karangdinoyo, dan Kedungrejo agar tetap mematuhi perintah Bupati untuk menangguhkan pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa Lainnya dan dimulai kembali pada bulan Oktober 2014; -

Menimbang, bahwa meskipun Kepala Desa Karangdinoyo dalam suratnya tertanggal 10 Maret 2014 menyatakan akan tetap melaksanakan tahapan pengisian perangkat desa, malahan sebaliknya Badan Permusyawaratan Desa Desa Karangdinoyo melalui suratnya tertanggal 21 Maret 2014 Nomor 03/BPD/III/2014 yang ditujukan kepada Kepala Desa Karangdinoyo yang pada pokoknya menyatakan agar mentaati

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



surat Camat Sumberrejo dan memerintahkan kepada Kepala Desa Karangdonoyo agar menanggukuhkan pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya di Desa Karangdinoyo Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor 141/1001/412.51.13/2014 Camat Sumberrejo melapor kepada Bapak Bupati Bojonegoro kondisi pengisian Perangkat Desa Karangdinoyo antara lain : -----

- a. Saat ini terdapat 4 (empat) orang perangkat desa hasil pengisian Perangkat Desa Karangdinoyo tahun 2014, proses pengisian Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan surat Bupati tanggal 5 Maret 2014 Nomor 141/1139/205.412/2014, sehingga hasil dari pengisian Perangkat Desa Karangdinoyo tidak diakui karena: -----
- b. Tidak mematuhi surat Bupati tanggal 5 Maret 2014 Nomor: 141/1139/205.412/2014; -----
- c. BPD Karangdinoyo tidak setuju apabila pelaksanaan pengisian Perangkat dilakukan; -----

Menimbang, bahwa atas sikap Kepala Desa Karangdinoyo terhadap pengisian Perangkat Desa lainnya di Desa Karangdinoyo, Kepala BPMPD Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Juli 2014 membuat Nota Dinas Nomor 141/2500/205.412/2014 yang ditujukan kepada Bupati Bijonegoro perihal Permasalahan Pengisian Perangkat Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo dan menyarankan pertimbangan: --



- a. Agar Kepala Desa Karangdinoyo untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang dilantik pada tanggal 4 April 2014; -----
- b. Melakukan proses tahapan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa Karangdinoyo dengan pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa pada bulan Oktober 2014 sebagaimana surat Bupati Bojonegoro pada tanggal 5 Maret 2014 Nomor : 141/1139/205.412/2014; -----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Bupati Bojonegoro mengirim surat kepada Kepala Desa Karangdinoyo pada tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 141/2564/205.412/2014, yang pada intinya menyatakan proses pengisian Perangkat Desa Lainnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa, dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Mencabut Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo;

Menimbang, bahwa, menindaklanjuti surat Bupati Bojonegoro, tanggal 11 Agustus 2014, Nomor 141/2564/205.412/2014, perihal Pencabutan Keputusan Kepala Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, kemudian Kepala Desa Karangdinoyo menerbitkan objek sengketa kedua tersebut diatas; -----

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut diatas Kepala Desa Karangdinoyo tidak mematuhi surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Maret 2014 dan Surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 dan tetap melaksanakan tahapan proses hingga diangkatnya perangkat Desa Karangdinoyo, dan atas pengakatan tersebut Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II menerbitkan objek sengketa in litis; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan manakah yang terlebih dahulu dipertimbangkan apakah sikap Kepala Desa Karangdinoyo yang tidak mengindahkan surat Bupati Bojonegoro dan surat Camat Sumberrejo yang tetap melaksanakan pemilihan dan mengangkat perangkat desa atau kemudian yang dipertimbangkan surat Bupati Bojonegoro dan Surat Camat Sumberrejo yang memerintahkan kepada Kepala Desa Karangdinoyo untuk menanggguhkan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa hingga Oktober 2014, atau sebaliknya yang dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Bupati Bojonegoro/Camat Sumberrejo kemudian sikap dari Kepala Desa Karangdinoyo yang tidak mengindahkan surat Bupati Bojonegoro dan Camat Sumberrejo; -----

Menimbang, bahwa dari sistematikan pertimbangan peradilan tingkat pertama terlihat terlebih dahulu mempertimbangkan Surat Bupati Bojonegoro dan Surat Camat Sumberrejo yang memerintahkan penangguhan pengisian dan pengangkatan perangkat desa hingga Oktober 2014 tanpa mempertimbangkan sifat atau tindakan dari Kepala Desa Karangdinoyo yang tidak mengindahkan surat penangguhan dari Bupati Bojonegoro dan Camat Sumberrejo; -----



Menimbang, bahwa Majelis hakim peradilan tingkat banding sependapat dengan sikap dari peradilan tingkat pertama yang terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberadaan dari surat Bupati Bojonegoro dan Surat Camat Sumberrejo tersebut, akan tetapi majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan cara penarikan kesimpulan terhadap surat tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa majelis peradilan tingkat pertama mempertimbangkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/PMD perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 merupakan dasar dari Bupati Bojonegoro dan Camat Sumberrejo untuk menanggukuhkan pelaksanaan pengisian perangkat desa lain pada Desa Karangdinoyo ; -----

Menimbang, bahwa Surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/PMD tidak sebagai bukti dalam perkara ini tetapi sebagai bukti dalam register perkara lain Nomor 153/G/2014/PTUN.SBY hal ini menurut Pasal 100 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengetahuan hakim yang merupakan alat bukti, akan tetapi meskipun sebagai alat bukti pengetahuan hakim peradilan tingkat pertama tersebut harus dibuktikan lagi oleh peradilan tingkat banding agar kebenaran alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk menarik suatu kesimpulan; -----

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa Surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/PMD merupakan surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia jadi tidak hanya ditujukan kepada Bupati Bijonegoro saja, yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan kepala desa selama tahun 2014 ditiadakan, dan pemilihan kepala desa diadakan pada tahun 2015. Bupati/Walikota memberhentikan kepada desa yang telah habis masa jabatannya pada tahun 2014 dan mengangkat pejabat kepala desa yang berasal dari PNS Kecamatan atau tokoh masyarakat desa setempat, dan Pejabat Kepala desa melaksanakan tugas sehari-hari sampai terpilihnya kepala desa hasil pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa Menteri Dalam Negeri menerbitkan kebijakan meniadakan pemilihan kepala desa untuk tahun 2014 adalah dengan alasan pertimbangan untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang waktunya bersamaan di Tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kebijakan dari Bupati Bojonegoro dan Camat Sumberrejo yang membuat moratorium tidak hanya terhadap pemilihan kepala desa tetapi termasuk terhadap moratorium untuk pemilihan dan pengangkatan perangkat desa (Lain) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?; Menimbang, bahwa apabila dilihat dari tujuan dari kebijakan moratorium pemilihan kepala desa untuk tahun 2014 yang dilakukan



Kementiaan Dalam Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/
PMD bertujuann untuk mensukseskan pemilihan umum Anggota DPR,
DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden dan agar tercipta keamanan
yang kondusif didaerah yang pelaksanaannya bersamaan di tahun
2014; -----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Kementiaan Dalam
Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/PMD hanya untuk
moratorium pemilihan kepada desa, akan tetapi menurut hemat majelis
hakim tingkat banding Surat Edaran tersebut dapat diterapkan terhadap
pemilihan dan perangkat desa lain agar pelaksanaan Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden sukses dan
tidak terjadi gejolak dalam masyarakat secara khusus dampak yang akan
ditimbulkan dalam pemilihan perangkat desa lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian
Surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 dibuat mendasari kepada
surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Maret 2014, Nomor
141/1139/205.412/2014 yang ditujukan kepada Camat se Kabupaten
Bojonegoro, perihal Penangguhan Pelaksanaan Pengisian Perangkat
Desa Lainnya Tahun 2014, antara lain dalam surat tersebut menyebutkan
(angka 2): Bagi Desa yang telah membentuk kepanitiaan dalam
Pengisian Perangkat Desa Lainnya agar ditangguhkan pelaksanaannya
dan dimulai kembali pada bulan Oktober 2014 tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan; -----

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya apakah sikap dan tindakan dari Kepala Desa Kerangdinoyo yang tidak mematuhi Surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 dibuat mendasari kepada surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Maret 2014, Nomor 141/1139/205.412/2014 dan tetap melaksanakan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ?; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kebijakan dari Bupati Bojonegoro menerbitkan Surat Bupati Bojonegoro tanggal 5 Maret 2014, Nomor 141/1139/205.412/2014 dan Surat Camat Sumberrejo tanggal 7 Maret 2014 mendasari kepada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 November 2013 Nomor 140/7635/PMD adalah beralas hukum, maka dengan demikian tindakan dari Kepala Desa yang tidak mengindahkan surat Bupati Bojonegoro, dan surat Camat Sumberrejo diatas adalah bertentangan dengan hukum, sehingga hasil dari pelaksanaan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa dalam objek sengketa in litis adalah cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah di pertimbangkan tersebut diatas bahwa Bupati Bojonegoro juga telah menyampaikan surat kepada Kepala Desa Karangdinoyo tanggal 11 Agustus 2014 Nomor : 141/2564/205.412/2014 yang pada intinya menyatakan proses pengisian perangkat desa lainnya sudah diatur pada Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 khususnya pasal 49 ayat (2) "perangkat desa sebagaimana



dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah merupakan peraturan dasar dari perangkat desa, maka seharusnya Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 khususnya pasal 49 ayat (2) dijadikan acara oleh Tergugat II/Pembanding Kepala Desa Karangdinoyo, akan tetapi Tergugat II/Pembanding tidak melaksanakan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Pembanding tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terbukti bahwa Tergugat II/Pembanding telah melanggar peraturan dasar dari pelaksanaan pengisian perangkat desa lainnya dengan cara pemilihan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II/Pembanding telah mencabut Surat Keputusan Nomor : 148/03/Kep/35.22.120.017/2014 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Karangdinoyo dengan obyek sengketa, maka Ketua majelis sependapat dengan Hakim Anggota II menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 153/B/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengangkatan perangkat desa yang dilakukan Kepala Desa Karangdinoyo cacat hukum, maka dengan

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



demikian tindakan dari Tergugat II/Pembanding menerbitkan objek sengketa in litis telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansinya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk melaksanakan monitoring, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengisian perangkat desa lainnya telah dilimpahkan Bupati Bojonegoro kepada Camat Sumberrejo maka dengan demikian Tergugat I/Pembanding tidak berwenang lagi untuk menerbitkan objek sengketa in litis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana pertimbangan diatas dalam amar putusan dibawah ini; -----

PENDAPAT HAKIM ANGGOTA I ; -----

Menimbang, bahwa secara formal permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding dapat diterima, sebagaimana hasil musyawarah mufakat Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa, Hakim Anggota I berpendapat lain yang didasari oleh pemikiran demi keadilan dengan logika nalar sehat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam kontek karakteristik hukum acara dan substansi sengketa tata usaha Negara in cassu ; -----



Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama telah benar, maka harus **dikuatkan**, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah diminta keterangan dan atau tidak diberi kesempatan membela diri dalam proses penerbitan obyek gugatan yang bersifat/menimbulkan kerugian tersebut, maka tindakan Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding telah melanggar asas audi et alteram partem ;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicabut adalah tentang Pengangkatan Kepala Urusan Pembanguna Desa Karangdinoyo, Penggugat/Terbanding telah dilantik dan telah melaksanakan tugas, maka merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifat dan fungsinya sekali jadi (einmaleg) sehingga menurut hukum dan sesuai asas pengharapan yang layak tidak dapat dicabut. Dengan demikian Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Pembanding telah bertindak sewenang-wenang ;

3. Bahwa alasan pencabutan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Pembanguna Desa tersebut tidak bersifat substantif dan tidak esensial melainkan pro formal panitia tidak berkonsultasi dengan Camat, sehingga kesalahan tersebut ketika telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat/Terbanding melainkan harus

Halaman 27 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



dilindungi kepentingannya karena merupakan alasan yang tidak cukup ; -----

4. Bahwa Penetapan Kepala Urusan Pembangunan Desa dilakukan dengan cara seleksi/ujian bukan dengan pemilihan, maka ketentuan hukum yang mengatur penundaan pemilihan Kepala Desa tahun 2014 berkaitan dengan adanya penyelenggaraan pemilu legislatif, tidak dapat diterapkan/dipakai acuan penundaan Pengangkatan Kepala Urusan Pembanguna Desa karena tidak ada korelasi langsung dan tidak berdampak pada terganggunya ketentraman maupun keamanan masyarakat menjelang pemilu legislative ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Terbanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam



perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana
tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan ketentuan lain yang
berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding
dan Tergugat II / Pembanding ;

- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 153/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 14 Januari
2015 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding
seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya
perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah); -----

Halaman 29 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUN-SBY.



Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 31 Agustus 2015** yang terdiri dari, **SASTRO SINURAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH** dan **DR. SANTER SITORUS, SH., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 07 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,		Ketua Majelis,
KETUT RASMEN SUTA, SH.		SASTRO SINURAYA, SH
DR. SANTER SITORUS, SH., M. Hum		
	Penitera Pengganti,	
	ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum	



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	18.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan.....	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	161.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)